

Analisa Kasus Monopoli yang Dilakukan oleh Google LLC dalam Putusan Perkara Nomor 03/KPPU-I/2024

Elena Philomena Lee¹, Nicole Baretta², Sheren Christabella N.³

^{1, 2, 3} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

¹elenaphilomenalee@gmail.com

²nicole.baretta@gmail.com

³chrstblsheren@gmail.com

Abstract

Fair business competition is a fundamental pillar of a market economy, driving efficiency, innovation, and consumer protection. However, in practice, the market power held by certain business actors can lead to monopolistic practices that harm both the business ecosystem and consumers. This paper examines the monopolistic practices conducted by Google LLC in Indonesia through the mandatory use of the Google Play Billing (GPB) payment system imposed on Android app developers. The Indonesia Competition Commission (KPPU) found that such practices violated the principles of fair competition by limiting consumer choices and burdening developers with high service fees. The KPPU's decision to impose an administrative fine of IDR 202.5 billion on Google serves as an important precedent in the enforcement of competition law in the digital era. This research applies a normative legal method with a statutory approach, combining an analysis of Law No. 5 of 1999 with secondary data from literature, court decisions, and expert opinions. The study aims to elaborate on the forms of violation committed by Google and to analyze the legal and economic implications of the decision, particularly for business actors and consumers in Indonesia. The findings are expected to contribute to strengthening regulation and law enforcement in facing the dominance of global digital platforms.

Keywords: Monopoly; Business Competition; Law No. 5 of 1999.

Abstrak

Persaingan usaha yang sehat merupakan pondasi utama dalam sistem ekonomi pasar untuk mendorong efisiensi, inovasi, dan perlindungan konsumen. Namun, dalam praktiknya, kekuatan pasar yang dimiliki oleh pelaku usaha tertentu dapat menimbulkan praktik monopoli yang merugikan ekosistem usaha dan konsumen. Tulisan ini mengkaji praktik monopoli yang dilakukan oleh Google LLC di Indonesia melalui kewajiban penggunaan sistem pembayaran Google Play Billing (GPB) terhadap pengembang aplikasi Android. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menilai praktik tersebut melanggar prinsip persaingan usaha sehat, membatasi pilihan konsumen, serta membebani pengembang dengan pungutan layanan yang tinggi. Putusan KPPU yang menjatuhkan denda administratif sebesar Rp202,5 miliar kepada Google menjadi preseden penting dalam penegakan hukum persaingan usaha di era digital. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, mengkombinasikan analisis terhadap Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan data sekunder dari literatur, putusan, serta pendapat ahli. Kajian ini bertujuan untuk menguraikan bentuk pelanggaran yang dilakukan Google, serta menganalisis implikasi hukum dan dampak ekonominya terhadap pelaku usaha dan konsumen di Indonesia. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi penguatan regulasi dan penegakan hukum dalam menghadapi dominasi platform digital global.

Kata Kunci: Monopoli; Persaingan Usaha; UU 5/1999.

A. Pendahuluan

Dalam sistem ekonomi pasar, persaingan usaha menjadi salah satu pilar utama yang mendorong efisiensi, inovasi, dan kesejahteraan konsumen. Namun, dalam prakteknya, tidak semua pelaku usaha bermain di medan yang sama. Secara sederhana, monopoli merupakan sebuah kondisi pemusatan pasar dimana suatu pihak baik itu individu maupun badan usaha menguasai pasar secara dominan sehingga mampu mengendalikan harga, distribusi, maupun akses terhadap barang ataupun jasa tertentu.¹ Ketika suatu entitas memiliki kekuasaan pasar yang besar, hal ini dapat berdampak negatif terhadap persaingan usaha yang sehat, serta merugikan konsumen dari segi harga, kualitas, dan inovasi. Monopoli tidak selalu lahir dari praktik ilegal; ada kalanya suatu perusahaan menjadi dominan karena keberhasilannya dalam berinovasi atau menekan biaya produksi. Namun, masalah muncul ketika kekuatan pasar yang dimiliki digunakan untuk menciptakan hambatan masuk (*entry barriers*), mematikan pesaing secara tidak sehat, atau memaksakan syarat-syarat yang merugikan mitra usaha maupun konsumen.²

Fenomena monopoli tidak hanya terbatas pada sektor tradisional seperti energi atau infrastruktur, melainkan kini juga menjadi sangat relevan dalam industri digital. Perusahaan teknologi global seperti Google, Apple, Amazon, dan Meta (Facebook) berada dalam sorotan karena dianggap memiliki kekuatan pasar yang sangat besar, terutama melalui platform digital yang mereka miliki dan kelola secara tertutup. Di

¹ Marlina Widiyanti, Febrian, dan Annalisa Yahanan, "PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT TERKAIT PERSETUJUAN PERPANJANGAN KONTRAK PENGADAAN GIVE AWAY OLEH PT. GARUDA INDONESIA (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 23/KPPU-L/2010)," *Lex Lata*, hlm. 559, <https://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/viewFile/830/373>

² Muhlizar, *Larangan Praktek Monopoli Barang Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, hlm. 58, <https://univamedan.ac.id/ejurnal/index.php/kalamkeadilan/article/download/61/47>

tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi dan ekonomi digital, isu dominasi platform digital menjadi semakin kompleks. Dalam beberapa kasus, kekuatan pasar yang besar digunakan untuk menetapkan aturan main sepihak bagi para penggunanya baik konsumen maupun pengembang pihak ketiga tanpa adanya alternatif yang kompetitif.³

Indonesia tidak luput dari dinamika ini. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi digital yang pesat, pemerintah Indonesia, melalui Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), mulai aktif menyoroti potensi penyalahgunaan kekuasaan pasar oleh platform digital global yang beroperasi di tanah air.⁴ Perhatian ini bukan tanpa alasan, sebab struktur pasar digital kerap bersifat oligopolistik—hanya dikuasai oleh segelintir pelaku global—yang berpotensi mematikan pelaku usaha lokal dan membatasi hak konsumen. Salah satu kasus terkini yang mencerminkan hal tersebut adalah putusan KPPU terhadap Google LLC, yang dinyatakan terbukti melakukan praktik monopoli dalam distribusi aplikasi dan sistem pembayaran digital di Indonesia.

Dalam perkara tersebut, Google dinilai menyalahgunakan posisinya sebagai pemilik sistem operasi Android dan platform Google Play Store dengan memaksa pengembang aplikasi untuk menggunakan sistem pembayaran Google Play Billing (GPB), yang memungut biaya layanan tinggi, antara 15% hingga 30%. Jika pengembang menolak, aplikasi mereka berisiko dihapus dari Play Store, yang merupakan jalur utama distribusi aplikasi Android di Indonesia. KPPU menilai hal ini membatasi pilihan konsumen dan membebani pengembang, yang pada akhirnya dapat meningkatkan harga aplikasi di pasar. Sebagai bentuk penegakan hukum, KPPU menjatuhkan denda administratif sebesar Rp202,5 miliar dan mewajibkan Google menghentikan kewajiban penggunaan GPB, serta memberikan diskon biaya layanan minimal 5% jika pengembang menggunakan sistem pembayaran alternatif

³ CNN Indonesia, “KPPU Denda Google Rp 202,5 Miliar Imbas Kasus Monopoli di Indonesia,” CNN Indonesia, 22 Januari 2025, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20250122103157-206-1190073/kppu-denda-google-rp2025-miliar-imbis-kasus-monopoli-di-indonesia>

⁴ Tempo, “KPPU Buktikan Google Monopoli Persaingan Usaha dengan Membatasi Metode Pembayaran,” Tempo.co, 24 Januari 2025, <https://www.tempo.co/ekonomi/kppu-buktikan-google-monopoli-persaingan-usaha-dengan-membatasi-metode-pembayaran-1198373>

selama setahun.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini akan memfokuskan kajian pada dua permasalahan utama. Pertama, bagaimana bentuk praktik monopoli yang dilakukan oleh Google di Indonesia, khususnya terkait dengan kewajiban penggunaan sistem pembayaran Google Play Billing oleh para pengembang aplikasi, yang pada akhirnya dinilai melanggar prinsip persaingan usaha sehat dan menyebabkan dijatuhkannya sanksi denda oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Kedua, tulisan ini juga akan mengkaji implikasi hukum serta dampak ekonomi dari putusan KPPU yang menjatuhkan denda sebesar Rp202,5 miliar kepada Google, baik dari perspektif penegakan hukum persaingan usaha maupun dari sisi perlindungan pelaku usaha dan konsumen dalam ekosistem ekonomi digital di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan paper ini adalah penelitian hukum normatif, untuk menganalisis peraturan perundang-undangan.⁵ Lebih lanjut, penulis menggunakan data sekunder, yakni data yang tidak didapatkan secara langsung atau melalui media perantara seperti buku, artikel, penelitian terdahulu, dan data arsip.⁶ Data sekunder yang digunakan mencakup:

- a. Bahan Hukum Primer merupakan sumber hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara. Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- b. Bahan Hukum Sekunder merupakan sumber hukum yang terdiri dari buku, jurnal, dan artikel hukum.⁷

Adapun cara perolehan data yang digunakan adalah dengan menggunakan teknik pengumpulan data metode studi kepustakaan. Metode ini dilakukan dengan

⁵H. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 116.

⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 456.

⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 60.

mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur, teori-teori, dan pendapat para ahli sebagai sumber acuan dalam karya tulis ilmiah ini. Dalam proses melakukan penelitian hukum, terdapat sejumlah pendekatan yang dapat digunakan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif, mencakup pendekatan perundang-undangan, historis, konseptual, kasus, dan perbandingan.⁸ Dalam penulisan ini, jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dan berkaitan dengan isu hukum yang tengah dikaji, guna memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai regulasi yang ada.

C. Hasil dan Pembahasan

C.1 Bentuk Praktik Monopoli yang Dilakukan oleh Google LLC di Indonesia

Berdasarkan Putusan Perkara Nomor 03/KPPU-I/2024, Google LLC terbukti sah melanggar 2 pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pasal-pasal tersebut yakni:

Pasal 17

“(1) Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

(2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:

- a. barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau*
- b. mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau*
- c. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.”⁹*

dan Pasal 25 ayat (1) huruf b

“Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak

⁸P. M. Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2015), hlm. 133.

⁹ Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

langsung untuk membatasi pasar dan pengembangan teknologi.”¹⁰

Pelanggaran tersebut terbukti nyata dalam tindakan-tindakan Google LLC yang menunjukkan praktik monopoli, berupa mewajibkan *developer* aplikasi Android yang memasarkan aplikasinya melalui Google Play Store untuk menggunakan Google Play Billing (GPB) System sebagai metode pembayaran untuk pembelian produk dan layanan digital dalam aplikasi (*in-app purchase*) yang didistribusikan oleh Google Play Store di Indonesia. Google LLC juga mengancam *developer* yang tidak mematuhi kebijakan penggunaan GPB System dengan sanksi berupa menghapus aplikasi dari Google Play Store.¹¹ Ditambah lagi, Google LLC tidak memperbolehkan penggunaan alternatif pembayaran lain di GPB System.

Tidak sampai disitu saja, Google LLC juga menerapkan *service fee* sebesar 15 persen untuk nilai penjualan *developer* hingga 1 juta USD, dan *service fee* sebesar 30 persen jika penjualan *developer* di atas 1 juta USD. Nilai *service fee* ini meningkat tajam, di mana sebelum diterapkannya GPB, sistem pembayaran hanya menetapkan *service fee* maksimal 6 persen.¹²

Dengan kebijakan yang diterapkan oleh Google LLC tersebut, Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menilai bahwa Google LLC telah melakukan praktik monopoli dan penyalahgunaan posisi dominan terhadap *developer* aplikasi di Google Play Store.

Dari kebijakan Google LLC yang telah diuraikan di atas, perlu diketahui bagian-bagian yang disebut melanggar Pasal 17 dan Pasal 25 ayat (1) huruf b UU Nomor 5 Tahun 1999. Untuk itu, pertama-tama perlu diuraikan isi dari pasal-pasal tersebut. Pada Pasal 17 ayat (2), dinyatakan kriteria-kriteria pelaku usaha dapat dianggap melakukan penguasaan atas produksi atau pemasaran barang atau jasa yang dapat

¹⁰ Pasal 25 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

¹¹ CNN Indonesia, “KPPU Denda Google Rp 202,5 Miliar Imbas Kasus Monopoli di Indonesia,” CNN Indonesia, 22 Januari 2025, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20250122103157-206-1190073/kppu-denda-google-rp2025-miliar-imbis-kasus-monopoli-di-indonesia>

¹² Fitri Novia Heriani, “Tok! KPPU Jatuh Denda Rp 202,5 Miliar Kepada Google,” Hukumonline, 22 Januari 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tok-kppu-jatuh-denda-rp202-5-miliar-kepada-google-lt679024db7982f/?page=all>

mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kriteria-kriteria tersebut jika dikaitkan dengan kebijakan Google LLC adalah sebagai berikut:

- a. Barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya.

Kebijakan GPB System yang diterapkan dalam Google Play Store memenuhi kriteria pertama ini. Dengan mewajibkan penggunaan GPB System sebagai metode pembayaran untuk pembelian produk dan layanan digital dalam aplikasi dan tidak memperbolehkan penggunaan alternatif pembayaran lain selain GPB System, tidak ada jasa pembayaran lain yang dapat dijadikan substitusi dari GPB System tersebut. Sehingga, semua pembayaran yang dilakukan dalam aplikasi-aplikasi Google Play Store harus menggunakan GPB System.

- b. Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama.

Berkaitan dengan kriteria pada huruf a, kriteria ini juga terpenuhi dalam kewajiban yang diterapkan oleh Google LLC. Seperti yang telah disebutkan dalam huruf a, Google LLC tidak memperbolehkan penggunaan alternatif pembayaran lain selain GPB System. Dengan kata lain, metode pembayaran alternatif seperti transfer bank, dompet digital lokal atau platform pihak ketiga tidak diizinkan. Pembatasan metode pembayaran ini mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke persaingan usaha jasa pembayaran dalam aplikasi-aplikasi yang terdapat di Google Play Store.

- c. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Perlu diketahui bahwa Google Play Store sendiri merupakan platform distribusi aplikasi terbesar di Indonesia dengan pangsa pasar yang mencapai 93 persen di Indonesia¹³, sebagaimana dicatat oleh KPPU. Hal ini berarti

¹³ Fitri Novia Heriani, "Tok! KPPU Jatuhi Denda Rp 202,5 Miliar Kepada Google," *Hukumonline*, 22 Januari 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tok-kppu-jatuhi-denda-rp202-5-miliar-kepada-google-lt679024db7982f/?page=all>

hampir semua aplikasi yang berjalan di perangkat Android harus melalui Google Play Store untuk didistribusikan. Dengan posisi dominannya ini, Google LLC memiliki kendali penuh terhadap sistem distribusi aplikasi, termasuk menentukan metode pembayaran yang wajib digunakan oleh *developer* aplikasi. Oleh karena itu, dengan pangsa pasar 93 persen yang dimiliki Google LLC, jelas bahwa Google LLC adalah pelaku usaha dominan dalam pangsa pasar tersebut sehingga kriteria huruf c ini juga terpenuhi.

Lalu, pada Pasal 25 ayat (1) huruf b, dinyatakan larangan bagi pelaku usaha dalam menggunakan posisi dominan untuk membatasi pasar dan pengembangan teknologi. Hal inilah yang terbukti nyata dilakukan oleh Google LLC melalui kebijakannya yang menyalahgunakan posisi dominan untuk memonopoli sistem pembayaran mereka sendiri, yakni GPB System. Dengan pembatasan metode pembayaran pada aplikasi di Google Play Store, kesempatan untuk pelaku usaha lainnya yang bergerak di bidang jasa pembayaran untuk menjadi metode pembayaran alternatif dalam aplikasi di Google Play Store dihapus. Pembatasan ini juga merugikan industri teknologi Indonesia dan menghambat pengembangan industri digital. Sebagai pelaku usaha dengan posisi dominan, perusahaan seperti Google LLC harus membuka kesempatan bagi metode pembayaran lain, terutama bagi metode pembayaran lokal seperti OVO, Gopay, Dana, dan lainnya sehingga dapat lebih berkembang dan juga meraih pangsa pasar yang lebih besar dalam ekosistem aplikasi digital.

Dengan keputusan yang dijatuhkan oleh KPPU dalam Putusan Perkara Nomor 03/KPPU-I/2024, yang termasuk menghentikan kewajiban penggunaan GPB System dalam Google Play Store dan pemberian kesempatan bagi *developer* untuk mengikuti program User Choice Billing (UCB) dengan memberikan insentif berupa pengurangan *service fee* sebesar 5 persen selama jangka waktu 1 tahun, *developer* aplikasi diberikan kesempatan untuk memilih metode pembayaran alternatif yang lebih cocok dan menguntungkan bagi bisnis dalam aplikasi mereka. Selain itu, penghentian kewajiban penggunaan GPB System juga membuka pasar bagi metode pembayaran alternatif untuk menjadi metode pembayaran dalam aplikasi di Google

Play Store.

Melalui keputusan ini, praktik monopoli yang telah dilakukan oleh Google LLC sejak penetapan kebijakan penggunaan GPB System pada 1 Juni 2022 dapat dihapus sehingga pangsa pasar dibuka untuk pelaku usaha lainnya dalam bidang yang sama, *developer* aplikasi tidak dirugikan dengan kebijakan dan *service fee* yang ditetapkan, serta konsumen tidak terhalang dalam memperoleh jasa yang bersaing.

C.2 Implikasi Hukum dan Dampak Ekonomi dari Putusan KPPU Mengenai Penjatuhan Denda kepada Google LLC

Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menjatuhkan sanksi denda administratif sebesar Rp. 202,5 miliar kepada Google Asia Pacific Pte. Ltd. dan Google Ireland Ltd. dalam perkara Nomor : 03/KPPU-I/2024 merupakan langkah strategis dalam penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia, khususnya dalam konteks ekonomi digital. Kasus ini berawal dari laporan masyarakat dan pelaku usaha lokal yang merasa dirugikan atas kebijakan Google yang mewajibkan pengembang aplikasi Android di Indonesia untuk menggunakan sistem pembayaran internal Google, yakni Play Billing System (PBS), dalam transaksi aplikasi dan konten digital di Google Play Store. Kebijakan tersebut dinilai telah membatasi pilihan pelaku usaha dan konsumen serta mempersulit akses penyedia layanan pembayaran lokal untuk bersaing di pasar digital Indonesia.

Dalam putusannya, KPPU menyatakan bahwa Google terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 17 dan Pasal 25 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Salah satu poin yang menjadi dasar adalah bahwa Google melalui dominasi atas sistem operasi Android di Indonesia, dengan market share di atas 90%, telah menyalahgunakan posisi dominannya dengan menetapkan kebijakan yang menghambat pelaku usaha lain untuk bersaing secara sehat, khususnya dalam bidang layanan pembayaran digital. Kebijakan tersebut secara langsung membatasi opsi pembayaran alternatif bagi pengguna dan pengembang aplikasi yang sebelumnya dapat menggunakan penyedia jasa pembayaran lokal atau metode lain yang lebih

efisien dan kompetitif. Dalam ekosistem digital, penguasaan terhadap kanal distribusi aplikasi dan sistem pembayaran merupakan elemen strategis yang sangat menentukan daya saing sebuah usaha, sehingga tindakan Google tersebut dinilai merugikan pelaku usaha lain dan berdampak pada struktur pasar secara keseluruhan.¹⁴

Implikasi hukum dari putusan ini sangat signifikan karena mempertegas kewenangan KPPU dalam mengawasi dan menindak praktek anti persaingan di sektor digital.¹⁵ Sebagaimana diatur dalam Pasal 35 huruf e dan f UU Nomor 5 Tahun 1999, KPPU memiliki kewenangan untuk memutuskan adanya pelanggaran dan menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang terbukti melanggar ketentuan persaingan usaha sehat. Selain sanksi denda, keputusan ini sekaligus menjadi preseden hukum bagi pengawasan platform digital global yang beroperasi di Indonesia. Selama ini, salah satu tantangan utama dalam pengawasan persaingan usaha digital adalah karakter pasar yang cenderung bersifat monopolistik *network effect* dan *winner-takes-all*, dimana satu platform digital besar cenderung menguasai seluruh pasar dan menyulitkan pelaku usaha baru untuk masuk.¹⁶ Melalui keputusan ini, pemerintah Indonesia melalui KPPU menunjukkan komitmen dalam menegakkan prinsip *fair competition* di sektor digital serta memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha lokal agar dapat berkompetisi secara adil.¹⁷

Lebih lanjut, dari sisi ekonomi, keputusan KPPU ini diperkirakan membawa sejumlah dampak positif bagi iklim usaha digital di Indonesia. Salah satu dampak terpenting adalah terbukanya peluang persaingan yang lebih sehat bagi penyedia layanan pembayaran digital lokal. Sebelum adanya keputusan ini, Google

¹⁴ Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, *Putusan Perkara Nomor: 03/KPPU-I/2024*, hlm. 76-82.

¹⁵ Evi Kongres et al., "Protecting Consumers Against Defamation Claims: The Role of Common Interest in Product Reviews," *Khazanah Hukum* 6, no. 3 (2024): 294-310.

¹⁶ Ariel Ezrachi dan Maurice E. Stucke, *Virtual Competition: The Promise and Perils of the Algorithm-Driven Economy* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2016), hlm. 123.

¹⁷ Fajar Sugianto, "ECONOMIC ANALYSIS OF CONTRACT LAW : HOW THE EYES OF ECONOMICS WORK WHILE DELIVERING JUSTICE WITH UNPREJUDICED HANDS OF EXISTING INDONESIAN CONTRACT LAW Fajar SUGIANTO Keywords : 3 . Common Dimensions of Law and Economics in Contract Law," *Journal of International T* 11, no. 1 (2025): 51-60, https://www.jital.org/index.php/jital/article/view/555/pdf_295.

menetapkan kebijakan komisi sebesar 15% hingga 30% atas setiap transaksi digital yang menggunakan Play Billing System, yang dinilai memberatkan pelaku usaha aplikasi lokal dan menekan marjin keuntungan mereka.¹⁸ Dengan adanya putusan yang melarang praktik eksklusivitas penggunaan PBS, pengembang aplikasi di Indonesia kini memiliki kebebasan untuk memilih penyedia layanan pembayaran alternatif yang menawarkan biaya transaksi lebih rendah dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan pasar domestik. Hal ini diharapkan dapat mendorong efisiensi biaya bagi pelaku usaha, meningkatkan daya saing aplikasi lokal, sekaligus memberikan harga yang lebih kompetitif bagi konsumen.

Di sisi lain, keputusan ini juga memiliki konsekuensi terhadap persepsi pelaku usaha dan investor asing terhadap stabilitas kebijakan dan iklim regulasi di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa sanksi denda dalam jumlah besar yang dijatuhkan kepada perusahaan teknologi global dapat menimbulkan kekhawatiran terkait potensi risiko regulasi dan ketidakpastian hukum di pasar Indonesia.¹⁹ Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan pengawasan persaingan usaha digital ke depan disusun secara transparan, berbasis kajian yang kuat, dan melibatkan partisipasi pelaku usaha agar tidak menimbulkan persepsi negatif di kalangan investor asing. Di satu sisi, tindakan tegas terhadap praktik monopoli digital memang diperlukan untuk melindungi kepentingan pelaku usaha lokal dan konsumen, namun di sisi lain, stabilitas regulasi yang ramah investasi tetap harus dijaga agar Indonesia tetap menjadi destinasi menarik bagi pengembangan industri digital global.²⁰

Keputusan ini juga berpotensi menjadi momentum bagi pemerintah dan KPPU untuk menyusun pedoman khusus mengenai pengawasan persaingan usaha di sektor ekonomi digital. Mengingat karakter pasar digital yang sangat dinamis dan memiliki barrier to entry yang tinggi akibat dominasi platform global, dibutuhkan aturan

¹⁸ CNN Indonesia, "KPPU Denda Google Rp 202,5 Miliar Imbas Kasus Monopoli di Indonesia," CNN Indonesia, 22 Januari 2025, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20250122103157-206-1190073/kppu-denda-google-rp2025-miliar-imbis-kasus-monopoli-di-indonesia>

¹⁹ Fajar Sugianto, Ellora Sukardi, and Tomy Michael, "Comparison of Legal Consumer Protection Systems in E-Commerce Transactions To Support Digital Economic Growth in Indonesia," *Dalat University Journal of Science* 12, no. 1 (2021): 39–51.

²⁰ Andi Fahmi dan Ratna Dewi, *Regulasi Persaingan Usaha di Era Digitalisasi Ekonomi: Studi Komparatif Kebijakan Indonesia dan Uni Eropa* (Jakarta: Rajawali Pers, 2023), hlm. 417.

turunan atau pedoman teknis yang secara spesifik mengatur parameter posisi dominan, bentuk penyalahgunaan kekuatan pasar, serta kriteria eksklusivitas yang dilarang dalam transaksi digital.²¹ Beberapa negara seperti Korea Selatan, Jepang, dan Uni Eropa telah lebih dahulu memberlakukan Digital Markets Act atau sejenisnya yang secara khusus mengatur pengawasan terhadap platform digital besar atau gatekeeper. Indonesia pun idealnya mengikuti langkah serupa agar mampu mengantisipasi perkembangan teknologi dan pola bisnis digital yang terus berubah.²²

Dengan demikian, keputusan KPPU dalam perkara ini bukan hanya berdampak secara langsung pada Google sebagai pelaku usaha, tetapi juga membawa implikasi hukum dan ekonomi yang lebih luas bagi ekosistem digital di Indonesia. Secara hukum, keputusan ini mempertegas posisi KPPU sebagai otoritas persaingan usaha yang mampu menindak tegas praktik monopoli digital. Secara ekonomi, keputusan ini membuka ruang persaingan yang lebih sehat, menekan biaya transaksi digital, serta memperluas peluang bagi pengembang aplikasi dan penyedia layanan pembayaran lokal.²³ Di sisi lain, tantangan bagi pemerintah adalah bagaimana merumuskan kebijakan pengawasan digital yang tetap menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha global tanpa mengabaikan prinsip persaingan usaha yang sehat.

D. Kesimpulan

Putusan KPPU dalam Perkara Nomor 03/KPPU-I/2024 terhadap Google LLC menunjukkan pentingnya penegakan hukum guna menjaga persaingan usaha di era ekonomi digital. Dalam putusan tersebut Google terbukti melanggar ketentuan Pasal 17 dan Pasal 25 ayat (1) huruf b UU No. 5 Tahun 1999 dengan menerapkan kebijakan eksklusif atas penggunaan Google Play Billing (GPB) System yang membatasi akses pelaku usaha lain dalam pasar pembayaran digital dan merugikan pengembang aplikasi serta konsumen di Indonesia. Kebijakan Google yang mewajibkan

²¹ Astrid Athina Indradewi and Fajar Sugianto, "Peran Dan Manfaat Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Ditinjau Dari Perspektif Pelaku Usaha," *Jurnal Hukum dan Sosial Politik* 2, no. 2 SE-Articles (February 13, 2024): 85–95, <https://ifrelresearch.org/index.php/jhsp-widyakarya/article/view/2798>.

²² OECD, *Regulating Digital Platforms: A Primer* (Paris: OECD Publishing, 2021), hlm. 9-11.

²³ Claresta Devina Sugianto, Fajar; Indradewi A, Astrid; Valencia, "BETWEEN VALUATION AND MONETIZATION OF EFFICIENCY IN ECONOMIC ANALYSIS OF LAW : IS IT POSSIBLE?," *Journal of International Trade, Logistics and Law* 10, no. 1 (2024): 286–294.

penggunaan GPB System tanpa alternatif, mengenakan service fee tinggi, serta mengancam penghapusan aplikasi, menunjukkan praktik monopoli dan penyalahgunaan posisi dominan. KPPU dalam hal mengatasi hal ini telah berupaya untuk menghentikan praktik ini dan menjatuhkan sanksi denda administratif sebesar Rp202,5 miliar, hal tersebut menunjukkan upaya tindak lanjut dari KPPU yang memiliki peranan penting dalam mengawasi tindakan monopoli pasar seperti ini. Secara hukum, putusan ini memperkuat otoritas KPPU dalam mengatur perilaku pelaku usaha global di Indonesia, dan menegaskan pentingnya prinsip persaingan usaha yang sehat dalam lanskap digital. Dari sisi ekonomi, keputusan ini membuka ruang bagi persaingan yang lebih inklusif, mendukung pertumbuhan layanan pembayaran lokal, serta meningkatkan efisiensi dan daya saing industri digital nasional. Namun demikian, tantangan ke depan bagi pemerintah adalah agar bisa merumuskan regulasi yang seimbang yang di satu sisi supaya mampu mencegah dominasi pasar oleh platform global, dan di sisi lain tetap menciptakan kepastian hukum dan iklim investasi yang kondusif. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan lanjutan berupa pedoman teknis atau peraturan khusus yang mampu menjawab dinamika dan kompleksitas pasar digital saat ini dan di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- CNN Indonesia. "KPPU Denda Google Rp 202,5 Miliar Imbas Kasus Monopoli di Indonesia." *CNN Indonesia*, 22 Januari 2025. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20250122103157-206-1190073/kppu-denda-google-rp2025-miliar-imbasp-kasus-monopoli-di-indonesia>
- Ezrachi, Ariel dan Stucke, Maurice E. *Virtual Competition: The Promise and Perils of the Algorithm-Driven Economy*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2016.
- Fahmi, Andi dan Dewi, Ratna. *Regulasi Persaingan Usaha di Era Digitalisasi Ekonomi: Studi Komparatif Kebijakan Indonesia dan Uni Eropa*. Jakarta: Rajawali Pers, 2023.
- Heriani, Fitri Novia. "Tok! KPPU Jatuhi Denda Rp 202,5 Miliar Kepada Google." *Hukumonline*, 22 Januari 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/tok-kppu-jatuhi-denda-rp202-5-miliar-kepada-google-lt679024db7982f/?page=all>
- Marzuki, P. M. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2015.
- Muhaimin, H. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhlizar. *Larangan Praktek Monopoli Barang Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum*

-
- | | | |
|--------|------|-----|
| Islam. | Hlm. | 58. |
|--------|------|-----|
- <https://univamedan.ac.id/ejurnal/index.php/kalamkeadilan/article/download/61/47>
- OECD. *Regulating Digital Platforms: A Primer*. Paris: OECD Publishing, 2021.
- Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI Nomor 03/KPPU-I/2024.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Tempo. "KPPU Buktikan Google Monopoli Persaingan Usaha dengan Membatasi Metode Pembayaran." *Tempo.co*, 24 Januari 2025.
<https://www.tempo.co/ekonomi/kppu-buktikan-google-monopoli-persaingan-usaha-dengan-membatasi-metode-pembayaran-1198373>
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Widiyanti, Marlina, Febrian, dan Yahanan, Annalisa. "PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT TERKAIT PERSETUJUAN PERPANJANGAN KONTRAK PENGADAAN GIVE AWAY OLEH PT. GARUDA INDONESIA (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 23/KPPU-L/2010)." *Lex Lata*: 559.
<https://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/viewFile/830/373>
- Indradewi, Astrid Athina, and Fajar Sugianto. "Peran Dan Manfaat Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Ditinjau Dari Perspektif Pelaku Usaha." *Jurnal Hukum dan Sosial Politik* 2, no. 2 SE-Articles (February 13, 2024): 85-95.
<https://ifrelresearch.org/index.php/jhsp-widyakarya/article/view/2798>.
- Kongres, Evi, Fajar Sugianto, Erny Herlin Setyorini, Bariyima Sylvester Kokpan, and Sheng Zhang. "Protecting Consumers Against Defamation Claims: The Role of Common Interest in Product Reviews." *Khazanah Hukum* 6, no. 3 (2024): 294-310.
- Sugianto, Fajar. "ECONOMIC ANALYSIS OF CONTRACT LAW : HOW THE EYES OF ECONOMICS WORK WHILE DELIVERING JUSTICE WITH UNPREJUDICED HANDS OF EXISTING INDONESIAN CONTRACT LAW
- Sugianto, Fajar. Common Dimensions of Law and Economics in Contract Law." *Journal of International T* 11, no. 1 (2025): 51-60.
https://www.jital.org/index.php/jital/article/view/555/pdf_295.
- Sugianto, Fajar, Indradewi A, Astrid, and Valencia, Claresta Devina. "BETWEEN VALUATION AND MONETIZATION OF EFFICIENCY IN ECONOMIC ANALYSIS OF LAW : IS IT POSSIBLE ?" *Journal of International Trade, Logistics and Law* 10, no. 1 (2024): 286-294.
- Sugianto, Fajar, Ellora Sukardi, and Tomy Michael. "Comparison of Legal Consumer Protection Systems in E-Commerce Transactions To Support Digital Economic Growth in Indonesia." *Dalat University Journal of Science* 12, no. 1 (2021): 39-51.